

Bab I

Pendahuluan.

Indonesia sebagai negara yang sedang menuju masa transisi dalam demokrasi terus diliputi dengan fenomena konflik didalamnya. Dalam artian, berbagai konflik mewarnai perjalanan Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis. Sebut saja tragedi berdarah yang terjadi di Ambon, dimana peristiwa tersebut muncul atas dasar ego sentris SARA yang sangat kuat. Penyelesaian-penyelesaian konflik terus dilakukan pemerintah Indonesia agar terciptanya negara yang makmur, adil dan aman.

Fenomena yang menarik dan berlanjut selama bertahun-tahun adalah konflik yang terjadi di propinsi paling barat Indonesia yaitu Aceh. Perjalanan konflik yang panjang serta diikuti oleh berbagai cara penyelesaian konflik di Aceh menjadi suatu bahasan yang tetap menarik untuk terus dikaji. Tidak jauh berbeda dengan penulis, disini akan mengangkat tulisan akhir ini dengan memfokuskan pada adanya keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini Uni Eropa, dalam penyelesaian konflik Aceh sampai terciptanya perdamaian seperti yang diharapkan.

A. Latar Belakang Masalah.

Perdamaian merupakan dambaan bagi masyarakat yang mengalami konflik yang panjang. Dimana dengan perdamaian yang ada dimungkinkan

kembali kemakmuran dan kestabilan perekonomian, social culture serta kehidupan politik dalam masyarakat.

Berbicara perdamaian, kita tidak bisa jauh dari sebab sebelum adanya hal tersebut, yaitu pertikaian yang terjadi antara dua pihak yang memperebutkan keinginan ataupun tujuan yang ingin dicapainya. Pertikaian ini kemudian akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan sampai adanya pembicaraan untuk mengakhiri pertikaian tersebut melalui musyawarah yang akan mencapai kesepakatan-kesepakatan yang harus dihormati oleh kedua belah pihak agar tercapainya perdamaian yang dimaksud.

Konflik sebagai sebuah fenomena sosial mempunyai berbagai dimensi yang melahirkan berbagai perspektif dalam melakukan analisa dan mencari solusi. Dimensi konflik perlu dipahami sebagai landasan analisis dalam melakukan resolusi konflik dan membangun perdamaian. Konflik dan perdamaian global memang telah bergeser. Perspektif lama mendefinisikan perdamaian sebagai ketiadaan perang /konflik (the absence of war)¹

Menurut Webster, istilah konflik didalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain". Sedangkan menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, konflik bisa diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Perceived*

¹ S. Yunanto, *Paradigma Peace-building di Indonesia Paska Konflik Kekerasan*. diakses 15 April 2007

divergence of interence), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.²

Perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak-pihak yang bertikai akan menyulitkan untuk mencapai kata sepakat atas aspirasi-aspirasi, hal ini tidak jauh beda ketika kita melihat peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia. Munculnya konflik di Indonesia sebagai sebuah tuntutan terhadap aspirasi-aspirasi dari suatu kelompok. Dimana hal ini kemudian diwujudkan dengan melakukan perlawanan untuk tercapainya kepentingan kelompok tersebut seperti yang tergambar dalam perjalanan konflik di Nanggroe Aceh Darussalam.

Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan propinsi paling barat di Indonesia, selain terkenal dengan sebutan Serambi Mekkah, karena diyakini sebagai tempat berawalnya Islam masuk ke Indonesia, juga terkenal dengan daerah yang mempunyai fenomena konflik yang berkepanjangan. Konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintahan Indonesia ini telah berlangsung selama ± 30 tahun. Dan tentu saja, Selama pertikaian antara Gerakan Aceh Merdeka, yang mengatasnamakan perlawanan dari rakyat Aceh, dan Pemerintahan Indonesia berlangsung, tidak sedikit yang menjadi korban akibat meletusnya konflik. baik itu dari pihak Gerakan Aceh Merdeka, TNI ataupun masyarakat sipil. Selama itu pula sudah banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Baik itu pemerkosaan, perampokan, sampai penangkapan-penangkapan ataupun penculikan yang tidak jelas.

² D. G. P. ... (Duta Pajera Yogyakarta 2004) hal

Pertikaian yang terjadi tentu saja menarik perhatian dunia Internasional. Terlebih Hasan Tiro yang merupakan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sampai saat ini telah menjadi warga negara Swedia. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor dari beberapa faktor lain yang membuat kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengalami beberapa kali jalan buntu, Bahkan hal ini hampir saja memutuskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia³, hal ini juga membawa permasalahan ini menjadi bahasan dalam dunia Internasional yang mengambil peran dalam penyelesaian konflik Aceh. Salah satu keterlibatan pihak asing ataupun Internasional dalam penyelesaian konflik ini dapat dilihat pada peran *Henri Dunant Centre* pada tahun 2000 coba menawarkan alternatif perundingan dan musyawarah yang diakhiri dengan kegagalan lembaga mediator ini. Sehingga konflik Aceh kembali berlanjut dan menambah korban dari berbagai pihak serta menambah catatan pelanggaran HAM di propinsi yang kaya akan sumber daya alam itu.

Tarik ulur atas perdamaian di Aceh antara Pusat dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka di Swedia menjadikan konflik terus bergulir dan tidak terselesaikan, bahkan ketika adanya mediator dari luar yang mencoba mendamaikan situasi yang kacau balau, hal ini juga tidak terakomodir. Peran pihak ketiga muncul sebagai pendamping perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia, pada masa presiden Abdurrahman Wahid

³ Seperti dilansir dari artikel dalam harian pikiran rakyat tanggal 06 Juni 2003, Pemerintah Indonesia mengancam pemerintah Swedia akan memboikot swedia dan memutuskan hubungan kedua Negara jika pemerintah Swiss tidak menyerahkan Hasan Tiro sebagai pimpinan tertinggi Gerakan Aceh Merdeka yang telah menjadi warga Negara Swedia, dikarenakan Hasan Tiro telah melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia melalui instruksi kepada GAM di Propinsi Aceh

misalnya, Indonesia meminta bantuan *Henry Dunant Centre* sebagai mediator perdamaian internal ini, seperti yang telah dijelaskan diatas, peran *Henry Dunant Centre* tidak membawa pengaruh yang berarti terhadap proses perdamaian.

Negosiasi yang dilakukan Henry Dunant Center dibawah kepemimpinan Martin Griffiths pada awal tahun 2000 memang menawarkan beberapa alternatif baru, tetapi setelah ditandatangani, HDC tidak lagi menjadi penggerak pelaksanaannya. Bahkan inisiatif tersebut diserahkan kepada GAM dan Republik Indonesia. GAM mengambil keuntungan untuk merekrut pejuang-pejuang baru dan untuk menetapkan struktur desa baru di daerah yang dikuasainya. Sementara itu Indonesia mengirim lebih banyak pasukan yang mendirikan pos-pos baru dan melakukan operasi intelejen anti perlawanan di pedesaan dengan dalih memberikan dukungan kemanusiaan. HDC sendiri tidak mampu menciptakan suatu pemahaman bersama atas konflik, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pernyataan misinya. HDC tidak menggunakan informasi hak asasi manusia yang sedemikian banyak (yang memiliki relevansi kemanusiaan kuat) untuk menciptakan konsensus baru. Sebaliknya, Jakarta mendominasi media, sehingga HDC tidak memiliki sarana untuk menindaklanjuti perjanjian yang telah tercapai.⁴

Kegagalan HDC dalam memediasi proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam tidaklah bisa dikatakan kesalahan dari HDC secara keseluruhan. Mandat dan keterbatasan ruang gerak yang diberikan kepada HDC dalam menjalankan perannya haruslah dipandang secara obyektif. Masih kuatnya dominasi kepentingan dan rasa ketidakpercayaan diantara dua kubu dalam

⁴ On G. ...

melaksanakan implementasi point-point kesepakatan pemberhentian kekerasan menyebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan damai. Sedangkan HDC tidak mempunyai kekuatan untuk menekan kedua pihak dalam menjalankan implementasi tersebut kecuali hanya sebagai mediator agar terciptanya perundingan antara kedua belah pihak yaitu GAM dan Pemerintah Indonesia.

Kegagalan dalam memediasi GAM dan pemerintah Indonesia untuk membawa ke meja perundingan perdamaian menyebabkan masih terjadinya kontak senjata di Aceh pada hari sabtu tanggal 03 mei 2003. Dalam kontak senjata tersebut seorang anggota GAM tewas dan aparat berhasil mengamankan beberapa amunisi. Pada hari yang sama, Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar, sekitar 400 pasukan TNI dari Kodam Siliwangi mendarat. Kedatangan pasukan yang disambut Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda Kolonel Tarwin ditujukan untuk kegiatan bakti TNI mulai 5 Mei 2003 sampai empat bulan ke depan⁵. Dan tentu saja dengan penambahan tentara ini akan mengakibatkan konflik dan kata kesepakatan damai akan sulit terwujud ketika itu sampai kemudian Aceh mengalami sebuah tragedi Gempa dan Tsunami pada Akhir tahun 2004.

Tanggal 26 Desember 2004 merupakan hari yang akan diingat sebagai sebuah tragedi yang sangat menyedihkan di dunia, Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias mengalami guncangan gempa berkekuatan 8,9 skala richter yang diikuti oleh gelombang tsunami yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur

⁵ Wapres Hamzah Haz: HDC Tidak Efektif., Minggu, 04 Mei 2003, diakses pada tanggal 24 september 2007; dapat dilihat di http://www.kompas.com/kompas_cetak/0305/04/utama/203602.htm

perkotaan dan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Dan tentu saja Nanggroe Aceh Darussalam memakan korban paling banyak diantara daerah maupun negara yang mengalami peristiwa serupa dengan meninggalnya ± 250 ribu jiwa penduduk. Sehingga gempa dan Tsunami di Aceh merupakan tragedi bencana alam terbesar di dunia sampai saat ini.

Gempa dan tsunami di Aceh menarik perhatian masyarakat sedunia serta menggerakkan sikap peduli serta komitmen untuk membantu pembangunan kembali Aceh dengan mengirimkan berbagai macam bentuk bantuan yang dapat memungkinkan Aceh dapat "*bangkit*" secepatnya. Disisi lain, gempa dan tsunami Aceh tidak hanya membawa duka dan kesedihan belaka. Dengan adanya musibah ini, terdapat hikmah berakhirnya pertikaian serta konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

Upaya pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono membawa angin segar terhadap perdamaian di NAD. Hal itu diwujudkan dengan adanya kesepakatan damai yang ditandatangani di Helsinki-Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative (CMI)* dibawah pimpinan Martti Ahtisaari yang juga merupakan mantan presiden Finlandia. usaha CMI didukung sepenuhnya oleh *Uni-Eropa (EU)* baik dari segi legalitas maupun dana. Menurut sistem legalitas *European Union (EU)*, usaha CMI berbasis pada *Council Regulation No. 381/2001* tentang *Rapid Reaction Mechanism (RRM)*. Inisiatif tersebut berada dalam skema RRM

Policy Advice and Mediation Facility Decision 2004-02 yang disetujui 8 Maret 2004.⁶

Dengan disepakati kesepakatan damai tersebut, pihak yang bertikai setuju untuk memberikan mandat kepada Uni Eropa sebagai tim pemantau proses perdamaian Aceh. Perhatian Uni Eropa terhadap konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam sebenarnya sudah dimulai ketika pembicaraan perdamaian di Helsinki belum berlangsung. Parlemen Eropa memperhatikan perkembangan kasus di Aceh setelah darurat militer dan operasi militer telah dilakukan terlebih hal yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kesepakatannya mengenai Aceh, pemerintah RI diserukan untuk menghentikan sifat ofensif serta membuka kembali jalur dialog dengan GAM. Masyarakat sipil diharapkan dengan sangat keterlibatannya yang aktif dalam dialog dan dalam setiap upaya demi tercapainya perdamaian. Parlemen Eropa menyerukan pemerintah Indonesia untuk mengadili setiap pelaku pelanggaran HAM di Aceh dan di daerah Indonesia lainnya, tanpa membedakan apakah itu dilakukan oleh warga sipil, anggota kelompok separatis, milisi, kelompok paramiliter ataupun anggota militer⁷. GAM diserukan untuk mengikuti cara-cara demokratis dan menyerahkan senjatanya.⁷ dukungan tersebut berlanjut dimana Uni Eropa berkomitmen penuh dalam menyelesaikan perdamaian di Aceh dengan mendukung penuh CMI sebagai badan fasilitator perdamaian sampai terciptanya

⁶ Gunaryadi, *Damai Untuk Aceh dan Peran Uni Eropa*, Diakses tanggal 19 oktober 2007; dapat dilihat di <http://gunaryadi.blogsome.com/2005/08/03/damai-untuk-aceh-dan-peran-uni-eropa/>.

⁷ *Kesepakatan Parlamen Eropa soal Aceh, 20 Nopember 2003*, diakses 13 Februari 2007; dapat dilihat

di <http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&FILE=20031120&LANGUE=EN&TPV=PROV&LASTCHILD=122520>

perundingan yang menghasilkan penandatanganan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Dan tentu saja, basis dari kebijakan akan keterlibatan ini bersandar pada CFSP Uni Eropa.

Keterlibatan Uni Eropa sebagai negara yang lebih mengedepankan *soft power* daripada *hard power* dalam penyelesaian konflik dengan tanpa senjata dan menjaga kedamaian dunia secara global untuk menangani konflik di negara-negara tetangga tidak hanya sebatas di Aceh saja. Melalui *Common Foreign and Security Policy (CFSP)*, Uni Eropa telah berkomitmen untuk menciptakan perdamaian dunia dengan dikeluarkannya RRM sebagai landasan dalam bergerak yang masih dalam koridor CFSP. Sebut saja sebagai contoh adalah keterlibatan Uni Eropa dalam penanganan perselisihan yang terjadi antara Lebanon dan Israel. Uni Eropa mengeluarkan RRM pada bulan January 2004 dan dana sebanyak 30 juta Euro untuk mendukung dan menengahi perselisihan tentang sumber air di lembah sungai Basin yang terjadi di dua negara tersebut.⁸

Keterlibatan Uni Eropa dalam menjaga perdamaian dunia juga terlihat pada konflik yang terjadi di Macedonia. Selama tujuh bulan pasukan keamanan Macedonia terlibat perang dengan tentara pembebasan Albania National Liberation of Albania (NLA). Perang yang berlangsung akhirnya dapat diakhiri pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan ditandatanganinya perjanjian Ohrid yang disaksikan oleh Pieter Feith (ketua Aceh Monitoring Mission {AMM}).⁹

⁸ *Rapid Reaction Mechanism_Lebanon/Israel wazzani Spring dispute 2004*. diakses 24 September 2007; dapat dilihat di <http://www.dominio.un.org>.

⁹ Margreet Strijbosch, *Uni Eropa Ingin Terapkan Cara Perlucutan Senjata Makedonia Di Aceh*. Diakses pada tanggal 24 September 2007; dapat dilihat di <http://www.ranepi.nl/tema/kelembah>.

Tentu saja, perdamaian dan penyelesaian konflik yang terjadi di Indonesia tepatnya di Nanggroe Aceh Darussalam antara GAM dan Pemerintahan Indonesia tidak bisa kita samakan sepenuhnya dengan yang terjadi di Libanon maupun Macedonia. Konflik yang telah mengakar di Aceh dan telah berlangsung lama menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaiannya. Akan tetapi, kedamaian bukanlah satu hal yang mustahil terjadi di Aceh seperti dengan adanya kesepakatan damai di Helsinki yang difasilitasi oleh Uni Eropa.

Konflik yang terjadi di Indonesia sebagai anggota dari ASEAN menjadi perhatian khusus bagi Uni Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sangat mendukung terhadap keutuhan teritorial Indonesia dan menyatakan Aceh tetap bagian dari bingkai NKRI. Sehingga penyelesaian konflik yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan untuk pertama kalinya diberlakukannya misi ESDP di kawasan ASEAN agar terciptanya perdamaian dan menjaga keutuhan negara Indonesia.¹⁰

Dengan adanya keterlibatan Uni Eropa dalam menjaga perdamaian serta membantu penyelesaian konflik di Indonesia terutama di Aceh bukanlah tidak menerima serangkaian kritik didalam negeri. Internasionalisasi permasalahan Aceh dikhawatirkan bisa membuat masalah dalam negeri itu bereskalasi ke luar dan mengundang campur tangan negara lain. Seperti halnya pendapat ketua DPR Agung Laksono dan beberapa anggota komisi I DPR yang membidangi masalah

¹⁰ Beginda Pakpahan. *Pengaruh Uni Eropa di Kawasan Asia Tenggara*, diakses tanggal 22 September 2007, dapat dilihat di <http://www.kemlu.go.id>

pertahanan, Luar Negeri dan Informasi yang tidak menyetujui adanya internasionalisasi permasalahan Aceh¹¹.

Ketidak setujuan beberapa anggota komisi 1 tersebut tidak menutup langkah Uni Eropa dalam melaksanakan perannya di NAD. Dalam artian, Uni Eropa tetap menjalankan peranan yang diberikan dan melaksanakan misi pemantuan terhadap perdamaian Aceh. Bahkan komitmen tersebut berlanjut dengan adanya *Aceh Peace Process Support* (APPS) yang dibentuk oleh Uni Eropa setelah AMM berakhir masa tugasnya. dukungan Sehingga peran aktif yang dimainkan Uni Eropa di Aceh pasca penandatanganan Mou Helsinki menjadikan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji.

B. Pokok Permasalahan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang muncul adalah : **“Mengapa Uni Eropa berperan Aktif dalam perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia?”**

C. Kerangka Dasar Pemikiran.

Untuk menjelaskan peran aktif Uni Eropa di Nanggroe Aceh Darussalam terhadap perdamaian pasca penandatanganan kesepakatan perdamaian (MoU)

¹¹ *Silang Pendapat agar Diatasi dengan Komunikasi*, TAJUK RENCANA. Selasa 07 Juni 2005

Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, maka penulis akan menggunakan teori peran untuk menganalisa fenomena tersebut diatas.

Sebuah peran atau serangkaian peranan yang dipegang merupakan salah satu kendala para pembuat keputusan luar negeri dalam berperilaku dalam sebuah proses politik. Peranan (*role*) merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki sebuah posisi.¹² Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. Teori peranan menegaskan bahwa *''Perilaku politik...adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik''*¹³ Teori ini mengasumsikan bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik

Menurut John Wahlke, Teori Peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik biasanya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral.¹⁴ Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan, yang langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok.

¹² Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional : tingkat analisis dan Teorisasi*, (Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1989), hal 44

¹³ *Units Explained* dalam Alan Isaac, *Scenes and Methods of Political Science* (Homewood, Ill

Seperti yang tersirat dari pembahasan diatas, teori peranan menunjukkan seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan itulah yang membentuk suatu peranan. Menurut Alan C. Isaak, harapan itu muncul dari dua sumber. Pertama, itu berasal dari harapan yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor politik. Kedua, harapan itu bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya.¹⁵

Sehingga untuk menengahi konflik yang terjadi di Aceh perlu adanya sebuah institusi yang bisa memposisikan dirinya sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dan diharapkan dalam penyelesaian konflik tersebut. Dalam penyelesaian konflik Aceh maka institusi pada penulisan ini adalah kehadiran Uni Eropa. Harapan yang muncul dari pihak yang bertikai dengan adanya kehadiran UE adalah terciptanya perdamaian di NAD. Tentu saja, dalam menjalankan perannya tersebut, UE haruslah menjalankan perilaku politik sesuai dengan peranan yang diberikan.

Melalui kesepakatan kesepahaman perdamaian yang telah ditandatangani oleh Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai kelompok yang bertikai, termaktub dengan jelas peran yang diberikan kepada Uni Eropa sebagai tim monitoring terhadap pelaksanaan implementasi nota kesepahaman tersebut di lapangan. Ketetapan tugas yang diberikan kepada Uni Eropa melalui nota kesepahaman tersebut merupakan batasan perilaku yang

diharapkan bisa dijalankan oleh Uni Eropa dalam menjalankan perannya sebagai monitor implementasi kesepakatan tersebut.

Munculnya lembaga yang dibentuk oleh UE setelah masa monitoring selesai dapatlah dikatakan sebagai bagian dari penafsiran UE terhadap perannya pada perdamaian Aceh. Sebagai institusi yang mendukung terciptanya *good governance* dan demokrasi, UE mempunyai komitmen berkelanjutan dengan menghadirkan suatu badan yang disebut *Aceh Peace Process Support (APPS)*

Dalam rumusan peran yang dijalankan sebuah institusi tersebut, ada keberagaman dan tingkatan-tingkatan yang menunjukkan bagaimana institusi tersebut menjalankan perannya sebagai pihak lain. Didalam memeriksa keberagaman dan tingkatan peran pihak lain ini perlu dibedakan berdasarkan beberapa dimensi yang membatasi perilaku politik yang dijalankan¹⁶.

Peran Formal dan Informal. Peran pihak ketiga didefinisikan berdasarkan pemahaman formal para pelaku konflik atau berdasarkan dengan preseden hukum atau prosedur pemberian lisensi/sertifikasi. Peran pihak ketiga yang bersifat formal antara lain adalah *mediator* (orang yang berusaha membantu para pelaku konflik untuk mencapai kesepakatan secara sukarela), *arbiter* (orang yang diberi wewenang untuk membuat rekomendasi dalam penyelesaian konflik), dan *ombudsman* (individu yang ditugasi untuk mencari resolusi bagi konflik yang timbul antar individu dengan lembaga). Sedangkan peran pihak ketiga yang informal, seperti penengah (orang yang mengkomunikasikan pesan dari dan kepada para pelaku konflik) dan utusan khusus (orang yang diberangkatkan untuk

menyampaikan pesan khusus atas nama salah satu pihak yang berkonflik). Peran pihak ketiga yang informal biasanya bergerak dibelakang layar dan diluar pengetahuan umum.

Peran individual dan peran representatif. Sebagai representatif, pihak ketiga tersebut bisa berbicara untuk kepentingan konstituennya dan ia bisa mendapatkan seluruh wewenang dan legitimasi sebagai seorang juru bicara bagi suatu organisasi yang sangat besar. Tetapi peran pihak ketiga yang representatif akan lebih efektif hanya selama para pelaku konflik menganggap konstituen yang diwakilinya mempunyai kepentingan dan hak yang legitimatif.

Peran atas undangan dan tanpa undangan. Peran yang dijalankan merupakan atas permintaan salah satu pelaku konflik maupun keduanya kepada pihak ketiga. Ketika hal ini terjadi maka rekomendasi pihak ketiga akan cukup efektif karena dua alasan. Pertama, permintaan untuk peran pihak ketiga menyiratkan bahwa paling tidak salah satu pihak termotivasi untuk mengatasi permasalahan. Kedua, permintaan tersebut membuat peran pihak ketiga dianggap tepat guna, dapat diterima, atau diharapkan, sehingga meningkatkan kewenangan dan legitimasi pihak ketiga. Berlawanan dengan itu adalah peran tanpa diundang, dimana pihak lain secara spontan melakukan intervensi atau melakukan intervensi atas nama hukum. Pihak lain yang tidak diundang itu tidak memiliki keuntungan otomatis seperti yang diperoleh pihak ketiga yang bekerja atas undangan, tetapi bagaimanapun kehadirannya mungkin efektif.

Peran memihak dan peran tidak memihak. Peran pihak lain yang dianggap tidak memihak lebih berhasil dalam menyelesaikan perannya dibanding

yang dianggap meihak. Tetapi, Ketidakberpihakan disini tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak untuk efektifitas intervensi.

Peran penasehat dan peran pengarah. Kadang-kadang pihak lain ditempatkan pada posisi hanya sebagai pemberi saran atau pada kesempatan lain mereka diperbolehkan bertindak sebagai pengarah. Sikap direktif pihak lain terkadang dibutuhkan, seperti ketika pelaku konflik bersikap begitu bermusuhan atau menetapkan batas yang sedemikian tinggi sehingga tidak mampu mencapai kesepakatan.

Peran antar pribadi dan peran antar kelompok. Intervensi yang kompleks adalah intervensi didalam konflik antar kelompok dan antar negara. Kadang-kadang konflik semacam ini tersamar seolah-olah merupakan konflik antar individu, tetapi para individu itu sendiri masih harus mendapatkan persetujuan dari orang-orang lain kepada siapa mereka tunduk.

Peran yang berorientasi pada isi dan yang berorientasi pada proses. Beberapa pihak lain dalam penyelesaian konflik terutama difokuskan pada isi suatu konflik : isu atau substansi yang dipermasalahkan. Yang lain lebih difokuskan pada proses pengambilan keputusan yang terlepas dari substansi kesepakatan apapun yang yang akan diambil. Pihak lain yang berorientasi pada isi berkemungkinan untuk menempatkan diri sebagai pengawas didalam suatu konflik dan mencoba mendorongnya ke arah penyelesaian. Sedangkan pihak lain yang berorientasi pada proses berkemungkinan untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk membantu para pelaku konflik untuk mengawasi sendiri konfliknya dan mendorong mereka untuk mengatasinya sendiri

Dari dimensi peran yang tersebut diatas, maka bisa ditentukan bahwasanya peran aktif Uni Eropa terhadap perdamaian Aceh merupakan bagian dari undangan Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sebagai pihak ketiga yang melakukan monitoring agar pelaksanaan implementasi dapat dijalankan dengan baik. Sehingga konflik yang telah berjalan selama \pm 30 tahun tersebut dapat dihentikan menuju perdamaian yang hakiki antara kedua belah pihak (GAM dan Pemerintah Indonesia). Pemberian undangan tersebut mengukuhkan bahwasanya peran yang dilaksanakan oleh Uni Eropa di Aceh dalam rangka perdamaian bersifat formal. Adanya penentuan yang ditetapkan bahwasanya Uni Eropa yang dibantu ASEAN akan melaksanakan proses monitoring sesuai termaktub dalam MoU Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia di Helsinki.

Uni Eropa dan ASEAN adalah dua organisasi sebagai representatif negara-negara Anggota dalam organisasi tersebut. Kerjasama antara dua organisasi ini telah lama dilaksanakan. Seperti misalnya terbentuknya *The Asia - Europe Meeting* (ASEM) dimana pertemuan ASEM dilaksanakan setahun sekali. Sehingga peran Uni Eropa di Indonesia dalam perdamaian Aceh merupakan bagian dari komitmen terhadap kerjasama yang telah lama dibangun.

Komitmen Uni Eropa terhadap perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam dibuktikan dengan Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan agar terciptanya perdamaian serta dapat dijalankan implementasi MoU dengan baik. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai badan representatif negara-negara kawasan Eropa adalah dengan menjalankan perannya dalam mengawal

proses demokrasi pasca damai di Aceh dapat diterapkan serta dijalankan secara baik.

Menilik pengertian peran representatif, maka hubungan peran Uni Eropa di Nanggroe Aceh Darussalam dalam perdamaian pasca penandatanganan MoU Helsinki tidak jauh dengan kepentingan terhadap konstituennya. Hal ini bisa dipahami sebagai bagian dari politik dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Dimana politik luar negeri yang diambil suatu negara merupakan bagian dari strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah :

Politik Luar Negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional (*Foreign Policy as a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or internasional entities aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.*)¹⁷

Setiap negara yang berinteraksi dengan negara lain menggunakan politik luar negeri sebagai sarana interaksi dan komunikasi senantiasa berlandaskan kepada kepentingan nasional masing-masing . Artinya, politik luar negeri merupakan politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki.¹⁸

¹⁷ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, (Holt, Rineheart & Winston. USA, 1967), hal 127.

Untuk mencapai tujuan nasional luar negeri perlu juga dipertimbangkan kekuatan nasional yang dimiliki. Adapun elemen-elemen dari kepentingan nasional, menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, mencakup pertahanan diri (self preservation), kemandirian (independence), integritas teritorial (territorial integrity), keamanan militer (military security) dan kemakmuran ekonomi (economic wellbeing).¹⁹

Uni Eropa seperti yang telah dijelaskan di atas telah membuat suatu kerjasama dengan negara-negara Asia sebagai mitra dalam kurun waktu yang lumayan lama. Kerjasama-kerjasama yang dibangun adalah untuk menciptakan tatanan negara yang lebih baik. Apalagi Uni Eropa salah satu negara yang memprediksikan bahwasanya Asia akan muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia. Menurut estimasi Bank Dunia, menjelang tahun 2000 separuh dari pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari kawasan Asia Timur dan Tenggara. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain global—khususnya dalam sektor ekonomi—Asia bagi EU tidak saja strategis tetapi juga *indispensable*.

Dalam konteks di atas, Indonesia bagi EU adalah salah satu pemain penting di Asia. Hubungan EU dengan Indonesia berada dalam kerangka *EC-ASEAN Cooperation Agreement* tahun 1980. Tahun 2002 EU merilis '*Indonesia – Country Strategy Paper 2002-2006*.' Dalam dokumen strategi tadi, tidak terdapat rujukan khusus tentang agenda membantu penyelesaian damai konflik di Indonesia, tetapi secara tidak langsung usaha tersebut merupakan bagian penting

¹⁹ Jack C. Plano and Roy Olton, *Op. cit.* hal 217

dari agenda yang ada yaitu dukungan terbentuknya *good governance*, *local democracy*, dan manajemen berkelanjutan terhadap sumber daya alam.²⁰

Hubungan yang telah ada antara kedua kawasan ini bertambah kuat dengan adanya keterlibatan Uni Eropa dalam perdamaian di Indonesia dari pergolakan konflik yang terjadi di Aceh. Peran penting yang dilaksanakan oleh Uni Eropa tidaklah jauh dari kepentingan untuk menjaga hubungan baik yang telah terjalin diantara kedua kawasan tersebut.

Dengan keberhasilan mengawal perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam. Bukan tidak mungkin, Uni Eropa akan mendapatkan citra yang baik dimata dunia sebagai aktor global yang sangat memperhatikan terciptanya perdamaian dan demokrasi.

D. Hipotesa.

Dari latar belakang serta pokok permasalahan yang ada diatas, maka penulis dapat menarik Hipotesa sebagai berikut :

1. Uni Eropa Berperan Aktif dalam Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Penandatanganan MoU Helsinki karena adanya permintaan dari pemerintah Indonesia.
2. Peran Aktif tersebut juga dilaksanakan sesuai dengan Mandat yang diberikan dalam MoU Helsinki.
3. Adanya kepentingan UE untuk tetap menngeratkan hubungan kerjasama yang baik dengan Indonesia dan juga mendapatkan citra yang baik secara

²⁰ Damai untuk Aceh dan Peran Uni Eropa. Diakses tanggal 24 September 2007; dapat dilihat di <http://gunanandi.blogspot.com/2005/08/02/>

Internasional sebagai aktor global dalam kaitannya dalam pemnyelesaian konflik.

E. Tujuan Penelitian.

Tulisan yang mengambil judul "*Peran Uni Eropa Terhadap Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian antara GAM dan Pemerintah Indonesia di Helsinki*" ini, mempunyai beberapa tujuan bagi penulis, hal itu adalah :

1. Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai syarat melengkapi proses pendidikan strata I.
2. Mengaplikasikan teori-teori ilmu Hubungan Internasional dan segala aspek yang mendukung terhadap kegiatan akademik yang selama ini dipelajari penulis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Memberikan gambaran terhadap peran yang telah dilaksanakan Uni Eropa sebagai masyarakat internasional dalam proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam.

F. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan studi literature. Metode yang bersifat eksplorasi deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (Library Research). Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, laporan riset, jurnal, koran, situs-situs internet serta berbagai media lainnya yang terkait untuk mendukung penelitian.

G. Ruang Lingkup/Batasan Penelitian.

Dalam ruang lingkup/batasan penulisan ini, penulis mencoba membatasi penulisan skripsi ini pada peran Uni Eropa terhadap proses perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintahan Indonesia pasca penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Helsinki saja, mengingat perhatian Uni Eropa terhadap konflik aceh sudah dimulai sebelum penandatanganan MoU Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintahan Indonesia.

H. Sistematika Penelitian.

Dalam sistematika penulisan ini penulis membuat skema yang terdiri atas beberapa bab sebagai berikut :

Bab I : pada bab I tulisan akan menggambarkan terhadap proses penulisan yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan ; Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesis, Metodologi Penulisan, serta Ruang Lingkup/Batasan

Bab II : Pada bab ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan sejarah konflik di Nanggroe Aceh Darussalam dan kilas balik terhadap proses perdamaian yang terjadi di bumi Serambi Aceh dari sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid sampai tercapainya kesepakatan Damai di Helsinki, Finlandia.

Bab III: memasuki bab III, penulis akan memberikan gambaran tentang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa serta peran yang dilaksanakan oleh Uni Eropa dalam implementasi MoU Helsinki di NAD.

Bab IV: selanjutnya, yaitu bab IV, disini Penulis akan menjelaskan mengapa Uni Eropa berperan aktif dalam perdamaian Aceh. Dan juga akan membahas kepentingan Uni Eropa dibalik peran mereka di Aceh.

Bab V : bab ini merupakan akhir dari penulisan tugas akhir (Skripsi) yang merupakan kesimpulan dari semua gambaran-gambaran tulisan pada bab